

Kalau Ada Fakta Dan Bukti

Istana Pastikan Kasus HAM Masa Lalu Tak Dipetieskan

Pemerintah terus memproses kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Kasus HAM ini akan disidangkan bila ada fakta atau bukti lengkap. Namun jika tidak ada bukti, kasus-kasus itu akan diselesaikan dengan langkah rekonsiliasi.

JURU bicara Presiden Johan Budi mengatakan, kasus-kasus HAM berat masih boleh disidangkan selama ada fakta atau bukti lengkap.

"Selama ada fakta dan bukti kasus HAM berat ini masih bisa disidangkan ke pengadilan. Hal itu juga disampaikan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan bahwa kalau ada bukti-buktinya, boleh dibawa ke pengadilan," ujar Johan di Istana Negara, kemarin.

Namun, jika tidak ada bukti, Johan mengatakan, kasus-kasus itu akan diselesaikan melalui rekonsiliasi. Langkah ini masih dibahas di Kejaksaan Agung.

Dikatakan Johan, rekonsiliasi akan mengikutkan penggantian kerugian yang dialami korban-korban kejahatan HAM. Selain itu, ada juga pemulihan nama baik bagi mereka. Namun belum diketahui apakah rekonsiliasi itu akan mengikutkan pengungkapan fakta atau tidak.

"Saya belum tahu teknis rekonsiliasi seperti apa. Kejaksaan Agung lebih tahu," ujarnya.

Dalam rancangan rekonsiliasi yang dimiliki Kejaksaan Agung, rekonsiliasi akan dilakukan Komite Rekonsiliasi yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun empat langkah rekonsiliasi yang diterapkan

komite itu meliputi pengakuan peristiwa pelanggaran HAM, permintaan maaf, penjaminan peristiwa pelanggaran tak terulang, dan pemberian kompensasi.

Dalam rancangan tersebut, tak sekalipun disinggung pengungkapan fakta. Hal ini membuat Komnas HAM ragu rekonsiliasi bisa berjalan. Sebab, di negara manapun, rekonsiliasi berjalan dengan pengungkapan fakta, terutama siapa pemicu pelanggaran HAM itu.

Jaksa Agung M Prasetyo menuturkan, Kejaksaan akan bekerjasama dengan Komisi Nasional HAM dan pihak terkait lainnya untuk memilah-milah mana saja yang termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih mungkin ditemukan bukti, saksi dan tersangkanya.

"Kita ingin diselesaikan melalui jalur yudisial, tapi kalau tidak

penyelesaian dengan rekonsiliasi akan lebih efektif dan lebih tepat, supaya perkara pelanggaran HAM berat ini segera bisa diselesaikan dan bangsa ini tidak tersandera oleh beban masa lalu," katanya.

Dikatakan Pras, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang akan diselesaikannya termasuk tujuh rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ketujuh kasus itu antara lain peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talang Sari Lampung 1989; penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; serta peristiwa Wasior dan Wamena 2003.

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Komnas melakukan penyelidikan 10 perkara HAM berat. Tiga sudah diselesaikan, disidangkan, sementara tujuh

yang lain belum karena itu akan dilihat kembali," ujar Pras.

Ia pun menjelaskan, peristiwa yang sudah lama terjadi akan sulit dicari bukti-bukti, saksi, dan tersangkanya, sedangkan hasil penyelidikan yang diterima belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

"Kalaupun dilakukan penyidikan waktunya dibatasi hanya 240 hari atau delapan bulan. Kalau enggak selesai harus dihentikan, kalau dipaksakan untuk diajukan ke persidangan hasilnya juga tidak maksimal. Nanti akan menjadi penyesalan juga," katanya.

Pras pun menolak bahwa keputusan penyelesaian perkara HAM berat secara rekonsiliasi ini diambil akibat desakan pengadilan internasional rakyat atau International People's Tribunal 65 yang pengadilannya digelar di Belanda beberapa saat lalu. ■ BCG/NET